

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN PENYUSUNAN  
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SALATIGA TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



**Disusun oleh:**

Tim Pendamping

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Disadari bahwa keberadaan Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kota Salatiga melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah punya tanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pesantren agar keberadaannya mampu melaksanakan fungsi baik di bidang pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dari pemberdayaan masyarakat.

Pesantren di Kota Salatiga perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Berdasarkan pemikiran tersebut, dan sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan perhatian Pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi bentuk konkrit kebijakan daerah dalam menjabarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Selanjutnya guna membentuk Peraturan Daerah diperlukan adanya kajian dalam bentuk Naskah Akademik. Naskah akademik ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan kajian yang mendalam secara yuridis terhadap rencana pembentukan kebijakan daerah Kota Salatiga berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Atas selesainya naskah akademik ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya.

Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Salatiga, Maret 2022

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Masalah .....	I-9
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian .....	I-13
D. Kegunaan .....	I-13
E. Metode Penelitian .....	I-13
<b>BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kajian Teoretis .....	II-1
1. Pengertian Pesantren .....	II-1
2. Fungsi Pesantren .....	II-3
3. Unsur-unsur Pesantren .....	II-7
4. Tipologi Pesantren .....	II-10
5. Tinjauan tentang Good Governance .....	II-14
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	II-17
C. Kajian Terhadap Praktik, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pesantren .....	II-20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	II-27

BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	III-1
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	IV-1
A. Landasan Filosofis .....	IV-2
B. Landasan Yuridis .....	IV-6
C. Landasan Sosiologis .....	IV-8
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
B. Ketentuan Umum .....	V-2
C. Materi Muatan .....	V-4
D. Ketentuan Penutup .....	V-24
BAB IV : PENUTUP .....	VI-1
A. Kesimpulan .....	VI-1
B. Saran .....	VI-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN: .....

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi dalam mendukung kehidupan manusia, tanpa pendidikan mustahil manusia dapat menjadi manusia yang cerdas dan hidup berkembang sejalan dengan cita-citanya untuk maju, sejahtera dan

bahagia. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab nasional sebagaimana tertuang dalam paragraf keempat yang merupakan salah satu cita- cita kemerdekaan yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Selain itu dalam Pasal 28C ayat (1) disebutkan bahwa: "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".

Sebagaimana diketahui bersama Kota Salatiga sejak dulu banyak berdiri pondok-pondok pesantren. Keberadaan pondok-pondok pensantren tersebut telah banyak berkontribusi dalam perkembangan Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Salatiga.

Secara defenisi pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-sehari dalam masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam mengalami perkembangan bentuk sesuai dengan perubahan zaman serta adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, pondokpesantren tetap merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat untuk masyarakat.

Menurut Hasbullah, ada 3 (tiga) bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren, yaitu:

1. Pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan cara nonklasikal, dimana seorang kiai mengajar

santri-santri berdasarkan kitab- kitab yang ditulis oleh para ulama besar sejak abad pertengahan. Para santri pada pondok pesantren bentuk ini biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama yang telah disediakan.

2. Pondok Pesantren yang merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren, tetapi para santrinya tidak disediakan asrama di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekeliling pesantren (santri kalong), dimana cara dan metode pendidikan dan pengajarannya diberikan dengan sistem weton, yaitu para santri datang berduyun-duyun pada waktu tertentu.
3. Pondok pesantren yang merupakan lembaga gabungan antara system pendidikan pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan sistem bandungan, sorogan ataupun wetonan dengan para santri disediakan asrama ataupun merupakan santri kalong. Pondok pesantren seperti ini biasa disebut dengan pondok modern, selain menyelenggarakan pendidikan nonformal juga menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk madrasah dan sekolah umum dalam berbagai banyak tingkatan dan aneka kejuruan menurut kebutuhan masyarakat.

Ketiga bentuk pondok pesantren ini memberikan gambaran bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah dan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat, milik masyarakat dan untuk masyarakat. Kehadiran pesantren di tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi sebagai lembaga penyiaran agama Islam. Sejak awal kehadiran pesantren ternyata mampu mengadaptasi diri dengan masyarakat. Pesantren juga berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan pengembangan Islam.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam

menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam*.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren), Pondok Pesantren atau Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, darr pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pesantren memiliki tujuan utamanya yaitu untuk:



1. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang dan memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
2. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama;
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Secara umum keberadaan Pesantren memiliki 3 fungsi yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pendidikan yang dilakukan Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, yang didasarkan pada kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren. Fungsi dakwah dilaksanakan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alam. Sedangkan fungsi pemberdayaan masyarakat diorientasikan pada kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Fungsi Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
3. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;

5. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan; pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
6. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
7. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
8. pengembangan program lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Pesantren disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat tersebut Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren. Dukungan tersebut paling sedikit berupa: bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi; dan/atau pelatihan keterampilan. Pemberian dukungan dan fasilitasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Di samping dukungan dan fasilitasi di atas, dari sisi pendanaan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat peran pentingnya Pondok Pesantren dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia masyarakat terutama di Kota Salatiga. Pemerintah Daerah perlu mendorong keberadaan Pesantren yang ada untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasannya agar bisa berkontribusi dalam

mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam, melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan di Daerah.

Hal ini tersebut sesuai dengan visi pembangunan Daerah Kabupaten tahun 2017-2022 adalah "Salatiga HATI BERIMAN yang SMART". Tentunya keberadaan Pesantren setidaknya berkaitan erat dengan unsur visi Hati Beriman yang mempunyai makna Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan kota/ masyarakat Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman, di mana **penduduk/warga kotanya adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing** untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil spiritual. Dan berkaitan dengan unsur visi Sejahtera yaitu Mempunyai arti masyarakat yang sehat, **terdidik** dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yang dicapai melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Selain itu, keberadaan Pesantren setidaknya berkaitan erat dengan misi RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 kesatu yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Disadari bahwa keberadaan Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan daerah Kota Salatiga melalui kegiatan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan daerah untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah

punya tanggung-jawab dalam penyelenggaraan Pesantren agar keberadaannya mampu melaksanakan fungsi baik di bidang pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dari pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dan sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya untuk memberikan perhatian Pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga memandang perlu untuk menginisiasi adanya Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini nantinya, menjadi bentuk konkrit kebijakan daerah dalam menjabarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

## **B. Identifikasi Masalah**

Meskipun pada umumnya Pesantren memiliki fungsi yang sama namun pada prakteknya baik secara kurikulum serta metode pembelajaran dan pengajaran memiliki aneka ragam bentuk dan cara sesuai dengan budaya dan adat dari masing-masing daerah. Namun secara umum pesantren dapat dibagi atas:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mualimin; dan
3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan jumlah yang luar biasa menakjubkan, baik dari wilayah

pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Data kementerian Agama menyebutkan pada tahun 1977 jumlah pesantren hanya sekitar 4.195 pesantren dengan jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan berarti pada tahun 1985, dimana pesantren berjumlah sekitar 6.239 pesantren dengan jumlah santri mencapai sekitar 1.084.801 orang. Kemudian pada tahun 1997, Kementerian Agama mencatat jumlah pesantren sudah mengalami kenaikan mencapai 224 persen atau 9.388 pesantren dan kenaikan jumlah santri mencapai 261 persen atau 1.770.768 orang. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2001 ada 11.312 pesantren dengan 2.737.805 orang. Kemudian pada tahun 2005 jumlah pesantren kembali meningkat menjadi 14.798 pesantren dengan santri berjumlah 3.464.334 orang dan pada tahun 2020 jumlah pesantren di Indonesia mencapai 27.722 pesantren dengan jumlah santri 4.174.156 orang.

Untuk wilayah Jawa Tengah, pada saat ini tercatat memiliki 3.787 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 298.334 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pangkalan Data Pondok Pesantren milik Kementerian Agama Republik Indonesia, Kota Salatiga memiliki 18 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 2.020.

Dari 18 pesantren yang ada, 7 pesantren di Kota Salatiga merupakan tipe pesantren satuan pendidikan, sedangkan 11 pesantren penyelenggara satuan pendidikan. Sejauh ini penyelenggaraan pesantren di Kota Salatiga diselenggarakan oleh swasta, baik dalam bentuk yayasan maupun pesantren yang diselenggarakan secara kemasyarakatan. Selain itu dari segi sarana dan prasarana sebagian besar pesantren di Kota Salatiga masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana baik itu berupa meja dan kursi, papan tulis, maupun alat kelengkapan mengajar lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, tidak terdapat kewenangan pemerintah daerah secara jelas dalam penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan ketentuan Pasal 46,

Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pesantren melalui pemberian dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan pelatihan keterampilan. Bantuan keuangan yang diberikan kepada pesantren dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan daerah melalui penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pesantren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkenaan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, yakni dalam sub urusan manajemen pendidikan meliputi pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal. Sementara dalam sub urusan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Sehingga untuk pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal urusan pemerintahan bidang agama, merupakan kewenangan pemerintah pusat secara absolut yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut ini dilaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Sehingga berkaitan dengan kurikulum keagamaan yang dilaksanakan oleh pesantren merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sehingga berdasarkan kondisi penyelenggaraan pesantren di Kota Salatiga serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewenangan yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga terhadap penyelenggaraan pesantren terbatas pada hal-hal yang bersifat dukungan dan fasilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini penyelenggaraan pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk produk hukum daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik secara umum identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas 2 (dua) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
2. Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam Penyelenggaraan Pesantren.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan terhadap penyelenggaraan pesantren.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosilogis dan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pesantren.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan

Pesantren yang akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pesantren di daerah.

#### **D. Kegunaan**

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait.

#### **E. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian terhadap Penyelenggaraan Pesantren ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*) dengan para pengambil keputusan (*stakeholder*), masyarakat dan rapat dengar pendapat.

Dalam melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini, peneliti mengkaji kaidah hukum yang berlaku, khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,



Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan gejala-gejala yang diteliti serta hubungannya satu sama lain.

## **2. Jenis Data dan Cara Perolehannya**

### **a. Penelitian dan Kepustakaan**

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji secara hierarki sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
  - h) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; dan
  - i) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
  - j) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum primer seperti data kasus terkait pelanggaran batas wilayah dan kawasan perbatasan, jumlah kecamatan dan kelurahan/desa yang merupakan wilayah perbatasan serta dokumen yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media, baik media cetak maupun media dalam jaringan.
- 3) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti surat, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media, baik media cetak maupun media *online*.
- 4) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris

guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer). Informasi diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) secara terstruktur dengan narasumber yang berkompeten dan representatif serta wawancara tidak terstruktur.

### **c. Analisis Data**

Pengolahan data dalam naskah ini dilakukan secara kualitatif. Bahan – bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Pengertian Pesantren**

Secara umum pesantren diartikan sebagai tempat tinggal para santri. Kemudian secara etimologis kata pesantren diduga berasal dari kata santri yang ditambah awalan pe- di depan dan akhiran -an yang berarti tempat tinggal santri. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Zamakhsyari antara lain: Jhons, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji. Sedangkan CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-bukutentang ilmu pengetahuan.

Menurut Sudjoko Prasodjo, sebagaimana telah dikutip oleh Dr. Manfred Ziemek, mungkin istilah "pondok" diambil dari khazanah bahasa Arab "funduq" yang berarti ruang tidur, wisma atau hotel sederhana. Dalam dunia pesantren, pondok merupakan unsur penting karena fungsinya sebagai tempat tinggal atau asrama santri, sekaligus untuk membedakan apakah lembaga tersebut layak dinamakan pesantren atau tidak. Mengingat terkadang sebuah masjid atau bahkan musholla setiap saat ramai dikunjungi oleh kalangan mereka yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, akan tetapi tidak dikenal sebagai pesantren lantaran tidak memiliki bangunan pondok atau asrama santri.

Damopolii menyimpulkan bahwa istilah pondok maupun pesantren sama-sama mengandung substansi pengertian sebagai tempat tinggal para santri, sehingga pemakaian istilah tersebut secara bersamaan yang lazim adalah pondok pesantren merupakan penguatan makna saja. Akan tetapi, penggunaan salah satu-nya saja sebenarnya sudah dianggap cukup memadai untuk mendeskripsikan lembaga pendidikan Islam yang dianggap *indigenous* (asli) berasal dari Indonesia ini.

Mastuhu berpendapat bahwa pesantren adalah lembaga Pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kemudian menurut KH. Imam Zarkasyi, dalam buku Pekan Perkenalan Pondok Modern Gontor, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, di mana kiai sebagai sentral figurnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti santri sebagai kegiatan rutinnnya.

Selain itu, pesantren juga dikenal sebagai suatu bentuk lingkungan "masyarakat" yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Pada umumnya, pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Komplek pondok pesantren minimal terdiri atas rumah kediaman pengasuh disebut juga kiai, masjid atau mushola, dan asrama santri. Tidak ada model atau patokan tertentu dalam pembangunan fisik pesantren, sehingga penambahan bangunan demi bangunan dalam lingkungan pesantren hanya mengambil bentuk improvisasi sekenanya belaka.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Sejarah Pesantren**

Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama'. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren. Bahkan Prof. Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Menurut laporan Van Bruinessen pesantren tertua di Jawa adalah pesantren Tegalsari yang didirikan tahun 1742, di sini anak-anak muda dari pesisir utara belajar agama Islam. Namun hasil survey Belanda

pada tahun 1819, dalam Van Bruinessen lembaga yang mirip pesantren hanya ditemukan di Priangan, pekalongan, Rembang, Kedu, Madiun, dan Surabaya. Laporan lain, Soebardi mengatakan bahwa pesantren tertua adalah pesantren Giri sebelah utara Surabaya, Jawa Timur yang didirikan oleh wali Sunan Giri pada abad 17 M dan dipimpin langsung oleh keturunan Nabi-Wali. Mastuhu memberikan kesimpulan lain, bahwa pesantren di Nusantara telah ada sejak abad ke 13-17, dan di Jawa sejak abad 15-16 M bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Laporan mastuhu dikuatkan oleh Dhofier bahwa dalam serat Senthini dijelaskan pada abad 16 telah banyak pesantren-pesantren mashur di Indonesia yang menjadi pusat pendidikan Islam. Akan tetapi, laporan Mastuhu dan Dhofier di tolak oleh Van Bruinessen, dimana serat Senthini tersebut disusun pada abad 19, oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai sumber yang dapat dipercaya untuk menjelaskan kejadian pada abad 17 M. Oleh karena itu para sejarawan menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia belum ada sebelum abad 18 M dan baru muncul pada akhir abad 18 M dan awal 19 M (<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2022).

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat, bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia.

Menurut pendapat pertama ada dua versi, versi pertama berpendapat bahwa pondok pesantren berawal sejak zaman Nabi masih hidup. Dalam awal-awal dakwahnya, Nabi melakukan dengan sembunyi-sembunyi dengan peserta sekelompok orang, dilakukan di rumah-rumah, seperti yang tercatat di dalam sejarah, salah

satunya adalah rumah Arqam bin Abu Arqam. Sekelompok orang yang tergolong dalam As-Sabiqunal Awwalun inilah yang kelak menjadi perintis dan pembuka jalan penyebaran agama Islam di Arab, Afrika, dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Versi kedua menyebutkan bahwa pondok pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat yang melaksanakan amalan-amalan dzikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai, yang mewajibkan pengikutnya melakukan suluk selama 40 hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama sesama anggota tarekat dalam sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah di bawah bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat di kiri kanan masjid.

Pendapat kedua mengatakan, pondok pesantren yang dikenal saat ini pada mulanya merupakan pengambilalihan dari sistem pondok pesantren yang diadakan orang-orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga pondok pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan ajaran-ajaran agama Hindu.

Pondok pesantren di Indonesia baru diketahui keberadaan dan perkembangannya setelah abad ke-16. Karya-karya Jawa Klasik seperti Serat Cobolek dan Serat Centini mengungkapkan keberadaan lembaga-lembaga yang mengajarkan berbagai kitab Islam Klasik dalam bidang Fiqih, Tasawuf, dan menjadi pusat-pusat penyiaran Islam yang biasa disebut pondok pesantren.

Pada masa Kolonialisasi, ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tampaknya tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang dibangun dan dibentuk

oleh masyarakat Islam. Meskipun pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai kebijakan politik diskriminatif dan refresif terhadap lembaga pendidikan Islam; tidak membuat lembaga pendidikan Islam seperti pesantren terhenti perkembangannya.

Pada abad ke 19 M, muncul pengaruh wahabiyah di Indonesia. Sebagai akibat dari pengaruh ini, di Minangkabau terjadi peperangan antara kaum paderi dengan kaum adat. Belanda mengambil kesempatan dengan adanya peperangan ini dan berpihak kepada kaum adat. Sementara itu, di Jawa berdiri beberapa organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis. Seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara corak tersebut secara berangsur-angsur mengalami pergeseran. Menurut survei yang diselenggarakan kantor Shumubu berdasarkan catatan kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh Pemerintah Militer Jepang tahun 1942 jumlah elemen-elemen pesantren di Jawa sebagaimana dilihat dalam tabel berikut:<sup>19</sup>

NO	ELEMEN PESANTREN	JAKARTA	JAWA BARAT	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	JUMLAH
1.	Pesantren/ Madrasah	167	1.046	351	307	1.871
2.	Kyai		7.652	4.466	6.150	18.268
3.	Santri/ Murid	14.513	69.954	21.957	32.931	139.415

Sumber: Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia). (Jakarta: LP3ES. 1982), hal. 40.

Jumlah angka-angka tersebut terus mengalami pertumbuhan, menurut laporan resmi Departemen Agama tahun 1978 dengan data pesantren tahun 1977, jumlah lembaga-lembaga pesantren di Jawa dan Madura sebanyak 3.195, dan jumlah murid sebanyak 677.384 (Zamakhsyari Dhofier, 1982 hal: 42). Kemudian tahun 1982 menurut catatan Departemen Agama RI jumlah pesantren diseluruh Indonesia 4.980 pesantren dengan 735.417 santri (Azra Azyumardi: 1997: 103). Jumlah ini mengalami peningkatan yang cukup luar biasa sebagaimana dikutip Masyhud



pada tahun 1985, di mana pesantren berjumlah sekitar 6.239 buah dengan jumlah santri sekitar 1.084.801 orang. Dua dasawarsa kemudian 1997, Departemen Agama mencatat jumlah pesantren sudah mencapai kenaikan angka 224% atau 9.388 buah dan kenaikan jumlah santri mencapai 261% atau 1.770.768 orang. Data terakhir Departemen Agama tahun 2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 11.312 buah dengan santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantren salafiyah, tradisional sampai modern (Masyhud, M. Sulthon, dan Moh. Khusnurdilo, 2003: 65). Kebanyakan dari jumlah pesantren tersebut adalah pesantren shalafi. Baik pesantren khalafi maupun salafi kecuali Gontor menurut Dhofier tetap mempertahankan elemen-elemen pesantren sebagai ciri khas lembaga pendidikan Islam Indonesia.

Pembaharuan penting yang terjadi di pesantren menurut Dhofier terjadi pada tahun 1910, pesantren Denanyar di Jombang, telah membuka murid-murid untuk wanita. Dan tahun 1920-an pesantren Tebuireng Jombang dan pesantren Singosari di Malang, mulai mengajarkan pelajaran umum, seperti; bahasa Indonesia, berhitung, ilmu bumi, dan sejarah, di sini tampaknya sudah mulai adanya sistem klasikal di pesantren. Selanjutnya di awal abad 20 misalnya, Gontor mempelopori berdirinya pesantren yang menekankan aspek kaderisasi pendidikan Islam dan manajemen terbuka (open management). Di pesantren ini santri dibekali dengan dasar-dasar ilmu agama dan berbagai ketrampilan hidup sehingga kelak ia bisa berwirausaha dan membina masyarakat. Metode pengajaran pun dimodernisasi sedemikian rupa. Dibukanya sistem madrasah di pesantren sejak abad 20-an, merupakan salah satu ciri menghilangnya santri kelana dan diterapkannya sistem klasikal merubah pandangan santri terhadap ketergantungan kepada ijazah formal sebagai hasil belajarnya. Meskipun pada saat itu pesantren

telah mengalami perubahan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan sekolah umum. Menurut Dhofier ada dua alasan mengapa pesantren lambang mengadakan perubahan, pertama kyai masih mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren, yaitu untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam. Kedua, belum memiliki tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (Dhafier Zamkhsari, Ibid, hal 38). Barangkali perubahan sistem ini yang membuat pesantren hingga kini tetap survive di tengah-tengah masyarakat, meskipun ada faktor lain yang menjadikan tetap survive-nya pesantren, seperti; (1) menjadi alternatif bagi calon siswa dan mahasiswa yang gagal PSB masuk dalam sekolah umum atau UMPTN/ PMB, (2) tradisi pesantren yang merakyat dianggap tidak elitis sebagai modal berharga bagi pengembangan pendidikan pesantren yang humanis, (3) kemampuan pesantren sebagai benteng kultur dan agama bagi generasi muda, dan (4) memiliki ikatan dan keakraban yang kuat dengan dengan masyarakat sekitarnya (Azra Azyumardi, Ibid, hal 89).

Pada masa Orde Lama, setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan: "Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah" (<https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah>, Diakses pada tanggal 3 Februari 2022).

Sampai akhir abad 20, sistem pendidikan pesantren terus mengalami perkembangan. Pesantren tidak lagi hanya mengajarkan

ilmu agama tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu umum. Selain itu juga muncul pesantren-pesantren yang mengkhususkan ilmu-ilmu tertentu, seperti khusus untuk tahfidz al-Qur'an, iptek, ketrampilan atau kaderisasi gerakan-gerakan Islam. Perkembangan model pendidikan di pesantren ini juga didukung dengan perkembangan elemen- elemennya. Jika pesantren awal cukup dengan masjid dan asrama, pesantren modern memiliki kelas-kelas, dan bahkan sarana dan prasarana yang cukup canggih. Dengan tidak meninggalkan tradisi, abad 21 ini, pesantren terus mengadakan pembaharuan-pembaharuan baik di bidang kelembagaan maupun menejemennya, hal ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu, di era sekarang ini banyak ditemukan model-model pesantren di Indonesia yang nyaris berbeda design bangunannya dengan pesantren-pesantren klasik.

Melihat perkembangan pesantren yang begitu pesatnya, Pemerintah sudah sayogyanya memberikan perhatian khusus dalam mendukung setiap dinamika yang terjadi di dunia pesantren. Sebagai salah satu wujud dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pesantren di Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsinya baik fungsi pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 15 Oktober 2019, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren). UU Pesantren tersebut menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat guna mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta menempatkan regulasi yang mengaturnya ke dalam peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

### **3. Fungsi Pesantren**

Sebagai suatu lembaga memiliki beberapa fungsi yang saling terkait. Pengembangan fungsi pesantren selain sebagai lembaga pendidikan tidak terlepas dari sejarah panjang pesantren yang telah menjadi budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

#### **a. Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah**

Pesantren sebagai lembaga dakwah dilihat dari kiprah pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara konsekuen sebagai pemeluk agama Islam. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pondok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya.

#### **b. Pesantren Sebagai Pemberdayaan Masyarakat**

Pesantren terkadang dianggap sebagai suatu bentuk lingkungan "masyarakat" yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Pada umumnya, pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Pesantren muncul sebagai sebuah komunitas kehidupan yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif yang menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran dengan pembangunan komunitas.

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada

diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kiai dan pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kiai akan menyesatkannya, bahkan sebaliknya dengan berkah kiai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di samping itu juga banyak anak-anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan sembuh dari kenakalannya.

Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, minta nasihat "doa" berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kehidupan seperti menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat. juga sebagai lembaga inspirator (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.

### **c. Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan**

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren telah eksis di tengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke 15 hingga sekarang) dan sejak awal berdirinya telah menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar

dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*).

Sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai "training center" yang otomatis menjadi "cultural central" Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah.

Berawal dari bentuk pengajian yang sangat sederhana, pada akhirnya pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan secara reguler dan diikuti oleh masyarakat, dalam pengertian memberi pelajaran secara material maupun immaterial, yakni mengajarkan bacaan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan dalam wujud kitab kuning. Titik tekan pola pendidikan secara material, diharapkan setiap santri mampu menghatamkan kitab-kitab kuning sesuai dengan target yang di harapkan, yakni membaca seluruh isi kitab yang diajarkan. Sedangkan pendidikan dalam arti immaterial cenderung berbentuk suatu upaya perubahan sikap santri, agar santri menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain mengantarkan anak didik menjadi dewasa secara psikologis.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan agama Islam yakni mencapai akhlak yang sempurna atau mendidik budi pekerti dan jiwa. Maksud mencapai akhlak yang sempurna yakni dapat digambarkan pada terciptanya pribadi muslim yang mempunyai indikator iman, taqwa, ta"at menjalankan ibadah, berakhlak mulia dan dewasa secara jasmani dan rohani, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam.

#### 4. Unsur-Unsur Pondok Pesantren

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang- kurangnya ada unsur-unsur: kiai yang mengajar dan mendidik serta jadi panutan, santri yang belajar kepada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dan sholat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri. Sementara itu menurut Zamakhsyari Dhofier ada lima elemen utama pesantren yaitu pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai.

##### a. Pondok / asrama

Pondok merupakan ciri khas tradisi pesantren dimana para santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang atau lebih guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama atau pondok berada dalam lingkungan kompleks pesantren, dimana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Komplek pesantren biasanya dikelilingi oleh tembok agar para santri dapat diawasi keluar dan masuknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

##### b. Masjid

Menurut bahasa, masjid merupakan isim makan (nama tempat) yang diambil dari *fiil* (kata kerja) bahasa Arab *sajada*, yang artinya tempat untuk sujud. Pada mulanya yang dimaksud dengan masjid adalah bagian (tempat) di muka bumi yang dipergunakan untuk bersujud, baik di halaman, lapangan, ataupun di padang pasir yang luas. Akan tetapi, pengertian masjid ini lama kelamaan tumbuh dan berubah sehingga pengertiannya menjadi satu bangunan yang membelakangi arah kiblat dan dipergunakan sebagai tempat sholat baik sendiri atau jamaah.

Masjid merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat dalam mendidik santri, terutama dalam praktek sholat lima

waktu, khutbah, dan pengajian kitab kuning, sehingga kedudukan masjid sebagai tempat pendidikan pesantren merupakan manifestasi dari universalisme sistem pendidikan tradisional, dimana sistem pendidikan Islam berpusat pada masjid sejak masjid Quba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wasalam*.

c. Santri

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, santri biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah bahwa:

- 1) Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren biasanya diberi tanggung jawab untuk mengurus kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren yang tidak menetap di pesantren. Mereka biasanya pulang pergi dari rumah ke pesantren.

d. Kiai

Kiai merupakan elemen yang esensial dari suatu pondok pesantren bahkan merupakan pendiri pesantren tersebut. Kiai bukanlah gelar yang bisa didapatkan dari pendidikan formal, akan tetapi gelar tersebut diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ilmu pengetahuannya mendalam tentang agama Islam dan memiliki serta memimpin pondok pesantren dan juga mengajarkan kitab-kitab klasik pada para santrinya.

Dalam hal ini kiai merupakan salah satu unsur terpenting dalam pesantren. Kemashuran seorang kiai menurut Hasbullah banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu pengetahuan, kharismatik, berwibawa serta kemampuan (ketrampilan) kiai yang bersangkutan dalam mengelola pesantrennya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepribadian



sesosok kiai sangat menentukan perkembangan pesantren ke depan karena kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren.

#### e. Pengajian Kitab – Kitab Klasik

Unsur pokok lain yang membedakan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lain adalah bahwa dalam pesantren ini diajarkan kitab-kitab klasik yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren kitab-kitab klasik ini bisa disebut dengan *kitab kuning* atau *Kitab gundul* karena kitab-kitab tersebut tidak dilengkapi dengan *sandangan* (syakal).

Kitab-kitab yang diajarkan dalam pondok pesantren sangatlah beraneka ragam. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan dalam beberapa kelompok: (1) nahwu dan sharaf, (2) fiqh, (3) Ushul Fiqh, (4) hadits (5) tafsir (6) tauhid (akidah) (7) tasawuf dan etika. Disamping itu, kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadits, tafsir, fiqh, dan tasawuf. Kesemuanya ini dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok kitab-kitab dasar, kitab-kitab menengah dan kitab-kitab besar.

## 5. Tipologi Pesantren

Sejak awal pertumbuhannya, dengan bentuknya yang khas dan bervariasi, pondok pesantren terus berkembang. Namun perkembangan yang signifikan muncul setelah terjadi persinggungan dengan sistem persekolahan atau juga dikenal dengan sistem *madrasi*, yaitu sistem pendidikan dengan pendekatan klasikal sebagai lawan dari sistem individual yang berkembang di pondok pesantren sebelumnya. Berbagai pola pesantren telah diklasifikasikan, baik dari sudut pandangan kurikulum, sistem pendidikan, maupun dari pola pembelajaran yang dilaksanakan oleh pesantren. Tujuannya tidak lain adalah

untuk mempermudah memahami dinamika perkembangan pesantren secara umum.

Kementerian Agama Republik Indonesia membagi Pesantren menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:

a. *Pesantren tipe A*, mempunyai ciri:

- 1) Para santri belajar dan menetap di pesantren;
- 2) Kurikulum tidak tertulis secara eksplisit melainkan memakai *hiddencurriculum* (benak kiai);
- 3) Pola pembelajaran menggunakan metode pembelajaran asli milik pesantren (sorogan, bandongan, dan lain sebagainya);
- 4) Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah.

b. *Pesantren tipe B*, mempunyai ciri:

- a) Para santri tinggal dalam pondok/pesantren;
- b) Pembelajaran menggunakan perpaduan pola pembelajaran asli pesantren dengan sistem madrasah;
- c) terdapatnya kurikulum yang jelas;
- d) Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah (madrasah).

c. *Pesantren tipe C*, mempunyai ciri:

- a) Pesantren hanya semata-mata tempat tinggal (asrama) bagi para santri;
- b) Para santri belajar di madrasah/sekolah yang letaknya tidak jauh dengan pesantren;
- c) Waktu belajar di pesantren biasanya malam/siang hari jika para santri tidak belajar di sekolah/madrasah (ketika mereka di pesantren);
- d) Pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas dan baku.

Secara faktual ada beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat, yaitu:

a. Pondok Pesantren Tradisional

Pondok pesantren ini masih tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke 15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqoh yang dilaksanakan di masjid atau surau. Hakekat dari sistem pengajaran halaqoh adalah penghapalan yang titik akhirnya dari segi metodologi cenderung terciptanya santri yang menerima dan memiliki ilmu. Artinya ilmu itu tidak berkembang kearah paripurnanya ilmu itu, melainkan hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh kiyainya.

Kurikulumnya tergantung sepenuhnya kepada para kiai pengasuh pondoknya. Santrinya ada yang menetap di dalam pondok (santri mukim) dan santri yang tidak menetap di dalam pondok (santri kalong). Pada perkembangannya, pondok pesantren tidaklah semata-mata tumbuh atas pola lama yang bersifat tradisional melainkan dilakukan suatu inovasidalam pengembangan suatu sistem. Dengan demikian, agama Islam semakin tersebar sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan pesantren merupakan anak panah penyebaran Islam.

#### b. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa itu. Kedudukan para kiai sebagai koordinator pelaksana proses belajarmengajar.

#### c. Pondok Pesantren Komperhensif

Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara pondok pesantren tradisional dengan pondok pesantren modern. Artinya di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab salaf dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun secara reguler sistem persekolahan terus dikembangkan.

Ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua yakni: pesantren tradisional (salafi) dan pesantren modern (khalafi). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntutan perkembangan sains dan teknologi.

## 6. **Tata Kelola Pesantren Yang Baik (*Good Governance*)**

Disebutkan diatas bahwa pesantren berfungsi sebagai Lembaga dakwah, Lembaga pemberdayaan masyarakat dan Lembaga Pendidikan. Sebagai suatu Lembaga, pesantren sudah seharusnya melakukan pengelolaan yang baik untuk mewujudkan suatu lembaga yang telah direncanakan. Pengelolaan yang baik pada suatu lembaga pada perkembangannya dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengelolaan lembaga secara baik dengan berbagai prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, profesional dan bertanggung jawab. Ketika sebutan "*Good Governance*" ini digunakan, biasanya muncul banyak penafsiran. Seolah-olah penyertaan Governance disini ditujukan untuk kepentingan kantor dan corporate. Terlebih dalam aplikasinya yang berkembang menjadi *Good Corporate Governance*. Penyebutan Corporate membuat seolah-olah konsep ini hanya terbatas untuk lingkup perusahaan

saja. Pemahaman ini tentu kurang tepat, karena tata kelola yang baik merupakan konsep dan instrument umum dalam system organisasi. Jadi setiap organisasi seperti BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, organisasi laba dan organisasi nirlaba pun juga tidak luput dari kewajiban memiliki tata kelola yang baik. Dengan menerapkan Good Governance sebenarnya merupakan penerapan system yang dapat menjamin keberlangsungan organisasi dengan lebih baik.

*Good Corporate Governance* merupakan konsep atau panduan dalam pengelolaan suatu lembaga atau organisasi yang baik. Meskipun secara konseptual masih menyisakan ruang perdebatan. Namun, sebagian besar pengkaji setuju terhadap konsep tersebut. Dalam konteks lembaga pendidikan, khususnya lembaga pesantren, pengimplementasian Good Corporate Governance merupakan suatu hal yang penting dalam kelangsungan penyelenggaraan lembaga pesantren tersebut.

Definisi *Corporate governance* dirumuskan oleh Wajdi Ben Rejeb dan Mohamed Frioui yang dikutip oleh A. Khumaedi Ja'far yaitu sebuah istilah yang luas yang menjelaskan mengenai proses, kebiasaan, kebijakan, hukum dan institusi yang mengarahkan pengelolaan organisasi, lembaga, ataupun perusahaan. Adanya *corporate governance* adalah upaya lembaga, organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya serta mengelola hubungan antara stakeholder dan pemegang saham. selain itu, adanya *corporate governance* yang baik juga menjadi standar penting untuk membangun lingkungan kompetitif yang kuat untuk memfasilitasi keberhasilan untuk lembaga, organisasi, maupun perusahaan.

Terdapat empat prinsip dari *Good Corporate Governance* yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan transparansi. Adapun masing-masing prinsip *Good Corporate Governance* secara terperinci sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dimaksudkan pada pengakuan atas semua hak yang terlibat dalam suatu lembaga tersebut. Tanggung jawab juga dapat dipraktekkan melalui partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis
- b. Akuntabilitas yaitu kecenderungan organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan dan pembenaran kepada para pemangku kepentingan terkait kinerja. Selain itu, akuntabilitas menentukan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi yang memadai, akurat, mudah dipahami, terkini, yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan. Adanya operasionalisasi akuntabilitas memungkinkan lembaga untuk menerima evaluasi yang lebih baik dari luar
- c. Keadilan, prinsip keadilan memiliki dua perspektif yaitu melindungi semua kepentingan dan memastikan perlakuan yang adil dari para pemangku kepentingan. Sedangkan yang kedua adalah Mempraktekkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan dalam berurusan dengan pemangku kepentingan.
- d. Transparansi berarti bahwa lembaga mengungkapkan sesuatu yang memadai dan informasi yang tepat waktu kepada para pemangku kepentingan mengenai atau pimpinan terkait pelaksanaan kelembagaan. Informasi-informasi tersebut berkaitan dengan kinerja keuangan, tata kelola maupun program kegiatan.

Sedangkan menurut Nalim pada umumnya prinsip GCG terdiri dari lima yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Namun forum for corporate governance in Indonesia menyebutkan ada empat prinsip yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* seperti yang disebutkan di atas. Lain halnya dengan Syakhroza yang

menambahkan elemen lainnya seperti 1) memusatkan perhatian kepada board, 2) peraturan dan hukum sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan, 3) pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif, 4) tujuan organisasi, serta 5) strategic control.

## **B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

### a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### b. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela Negara.

### c. Kemandirian

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

### d. Keberdayaan

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

### e. Kemaslahatan

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

f. Multikultural

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

g. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

h. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

i. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

j. Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **C. Kajian Terhadap Praktik, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pesantren**

### **1. Umum**

Penyelenggaraan Pesantren memiliki sejarah yang panjang di Indonesia sebagai pusat penyiaran Islam tertua yang lahir dan berkembang seiring dengan masuknya Islam di Indonesia. Pada awalnya berdirinya, pondok pesantren umumnya sangat



sederhana. Kegiatan pembelajaran biasanya diselenggarakan di langgar (mushalla) atau masjid oleh seorang kyai dengan beberapa orang santri yang datang mengaji. Lama kelamaan “pengajian” ini berkembang seiring dengan penambahan jumlah santri dan pelebaran tempat belajar sampai menjadi sebuah lembaga yang unik, yang disebut pesantren.

Sejarah pesantren yang panjang ini, menjadikan pesantren diakui oleh masyarakat selain sebagai suatu lembaga pendidikan tetapi sebagai suatu budaya dan adat istiadat agar orang tua menyerahkan anaknya ke seorang kyai untuk di didik di pondok pesantren. Saat ini hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki pesantren atau sebutan lainnya sesuai dengan kekhasan daerahnya. Disamping itu, pesantren telah berubah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat mengingat pentingnya pendidikan moral dan agama pada masa globalisasi sekarang ini.

Kota Salatiga sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk ±193.525 jiwa sehingga aktifitas pendidikan di Kota Salatiga termasuk yang terbaik dan tumbuh dengan pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dengan tingginya aktivitas pendidikan tersebut memicu tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal, informal maupun keagamaan. Mulai dari tingkat pendidikan paling rendah yakni pendidikan anak usia dini sampai pada tingkat pendidikan tinggi seperti universitas.

Kota Salatiga memiliki 18 (delapan belas) Pondok Pesantren dengan 2 (dua) jenis/type, yakni pondok pesantren dengan tipe pesantren satuan Pendidikan dan tipe pesantren penyelenggara satuan pendidikan. Dari 18 (delapan belas) Pondok Pesantren terdapat 7 (tujuh) Pondok Pesantren yang bertipe pesantren satuan Pendidikan dan 11 (sebelas) Pondok Pesantren yang bertipe pesantren penyelenggara satuan pendidikan.

Pondok Pesantren yang ada di Kota Salatiga tersebar hampir di semua kecamatan. Sebagian besar pondok pesantren diselenggarakan oleh yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan jumlah peserta didik sebanyak 2.020 santri yang terdiri dari 1.710 santri yang bermukim dan 310 santri yang tidak bermukim. Dari segi sarana dan prasarana seperti meja, bangku, papa tulis dan serta kelengkapan pendidikan lainnya sudah tersedia baik dari segi jumlah maupun kondisi barang. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dari segi penggunaan teknologi yang masih kurang seperti proyektor, komputer, dan sound system. Sehingga kecenderungan pesantren masih menggunakan cara-cara atau metode pengajaran yang masih tradisional.

Secara kurikulum khususnya kurikulum pendidikan keagamaan kerap masih terdapat perbedaan, dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Perbedaan dalam penggunaan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan kecenderungan tiap-tiap pesantren mengkhususkan pendidikan keagamaan pada salah satu mazhab Islam. Hal ini juga bergantung dari latar belakang pendidikan Kyai atau Pimpinan Pondok Pesantren tersebut.

Permasalahan tenaga pendidik di pesantren adalah anggapan bahwa tenaga pendidik tidak cukup kompetensinya. Karena syarat untuk menjadi guru adalah minimal lulusan S1 sementara lulusan Pesantren bukan lulusan perkuliahan formal. Secara standar penyelenggaraan pendidikan, pesantren belum ada tim akreditasi lembaga pendidikan keagamaan pendidikan agama Islam, selain itu belum tersedia juga pengawas lembaga pendidikan agama Islam. Terhadap Pondok Pesantren yang melaksanakan kurikulum nasional juga terdapat beberapa kendala salah satunya adalah hampir sebagian besar tenaga pengajar di Pondok Pesantren merupakan tenaga pendidik berlatar pendidikan agama sehingga untuk mata

pelajaran kurikulum nasional seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika dan lain sebagainya masih kurang sehingga masih perlu adanya tambahan atau kerjasama dengan Sekolah Formal pada umumnya.

Selain itu, Pesantren kurang memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal laporan pelaksanaan kurikulum tiap semester yang sudah ditetapkan, meskipun ijin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama. Misalkan, laporan proses belajar tiap semester pada tiap tahun pelajaran. Hal ini kurang diperhatikan karena Pesantren merasa mampu dan mandiri serta menganggap laporan tidak berdampak pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Banyak santri lulusan pesantren masih kesulitan untuk mendapat pekerjaan atau mengembangkan karir dan profesinya diluar bidang keagamaan hal ini dikarenakan tidak ada pengakuan terhadap Ijazah yang dikeluarkan oleh Pesantren terkait kurikulum keagamaan, disamping itu untuk kurikulum nasional setiap santri diharuskan untuk mengikuti program penyetaraan Paket A, B dan C.

Penguatan regulasi pengakuan untuk ijazah dari pesantren telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Dengan adanya pendidikan diniyah formal dan pendidikan muadalah menjadi solusi ijazah pesantren tetapi ijasahnya di muadalkan (disamakan) dengan pendidikan formal lainnya.

## **2. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**

Terkait dengan Penyelenggaraan Pesantren yang sebelumnya cukup diatur Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri, Tahun 2019 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang Pesantren adalah rekognisi (pengakuan) negara terhadap alumni pesantren secara institusi, baik formal maupun non formal. Pendidikan formal pesantren dalam bentuk pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma'had aly. Adapun jalur pendidikan nonformal berbentuk kajian kitab kuning dengan model dan metode pembelajarannya. Demikian pula semua lulusan pesantren diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.

Pasca pengundangan Undang-Undang Pesantren terdapat beberapa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pesantren yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

### **1. Pendanaan**

Pasca diundangkannya Undang-Undang Pesantren kedepannya pesantren memiliki hak atas penyerapan APBN pendidikan 20% karena bagian pesantren secara institusi telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Begitu juga halnya dengan penyerapan APBD pendidikan 20%, pesantren memiliki hak untuk menerima pendanaan dimaksud. Selain itu pada ketentuan Pasal 48 menyebutkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48 ini menegaskan bentuk bantuan pendanaan diambil atau bersumber dari APBN atau APBD selain

itu terbukanya peluang sumber pendanaan lainnya sepanjang diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Legalitas Lulusan Pesantren

Pengakuan negara terhadap lulusan pesantren harus dituangkan dalam sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya dalam pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren.

## 3. Fasilitas Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan yang sudah diakui oleh pemerintah, pesantren dituntut untuk melakukan pembenahan diberbagai bidang salah satunya penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan mendukung dalam proses belajar mengajar. Meskipun fasilitas pesantren disesuaikan dengan kekhasan pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Oleh karenanya selain penyediaan fasilitas dilakukan secara swadaya juga diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk penyediaan alat-alat dan kelengkapan mengajar.

## 4. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Pesantren

Undang-Undang Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini berbeda dari lembaga pendidikan umum lainnya. Pesantren diharapkan menjadi simbol atau pengasuh pesantren diharapkan menjadi tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, baik melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang sudah ada

seperti dana desa ataupun program pemberdayaan masyarakat yang lainnya.

Beberapa aspek penyelenggaraan pesantren yang termuat dalam Undang – Undang Pesantren pada prinsipnya lebih sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seyogyanya penyelenggaraan pesantren berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan atau organisasi masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pesantren. Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang Undang Pesantren, dukungan dimaksud paling sedikit berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi dan/atau pelatihan keterampilan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Terkait penyelenggaraan pesantren di daerah, maka perlu didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar otonomi daerah. Namun, dalam hal dan keadaan tertentu, Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan wajib dalam rangka tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pesantren termasuk didalamnya selama ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama yakni dalam kerangka pendidikan keagamaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, bidang

urusan pesantren dapat masuk pada bidang agama dan bidang pendidikan, sehingga penyelenggaraan pesantren di daerah berada pada kewenangan Kementerian Agama terkait dengan urusan pendidikan keagamaan dan pesantrennya, dan berada pada kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait urusan pendidikan formal. Sehingga, untuk pelaksanaan urusan pesantren atau pendidikan agama yang merupakan bidang urusan agama adalah kewenangan absolut dari pemerintah pusat kecuali ada tugas pembantuan dalam pelaksanaan urusan tersebut.

Merujuk pada Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, maka terdapat beberapa ketentuan yang merupakan bentuk penugasan kepada pemerintah daerah. Misalnya ketentuan Pasal 46 ayat (2) berbunyi: "*Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan.*" Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pesantren adalah sebatas pada bentuk dukungan.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah**

Kajian akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren akan berujung pada munculnya produk hukum daerah sebagai wujud konkrit

kebijakan daerah dalam upaya untuk memberikan perhatian Pesantren agar dapat tumbuh dan berkembang.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren ini merupakan penjabaran ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 32, Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maupun Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan fasilitas Pengembangan Pesantren. Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan fasilitas kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;
- c. memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional;
- d. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
- e. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- f. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, dan masyarakat

Selanjutnya penerapan system baru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren ini akan memiliki dampak terhadap keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pembiayaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Fasilitas Pengembangan Pesantren berdasarkan Peraturan daerah ini akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui APBD Kota Salatiga.





### **BAB III**

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT**

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren di Daerah perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pesantren di daerah tidak bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun yang sederajat.

#### **A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pemerintah Negara Indonesia bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Sistem Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 diartikan sebagai pendidikan berdasarkan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. UUD NRI Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 28C yang berbunyi:

- (2) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (3) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

Dalam Pasal 28E disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan*

*ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,*

*(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*

*(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia*

Dalam kaitannya dengan pentingnya pendidikan ini, UUD NRI Tahun 1945 telah mengakomodir anggaran pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD pasal 31 ayat (4) yang berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas Pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan yang diamanahkan UUD NRI Tahun 1945 dimandatkan pada Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan. Anggaran 20% yang merupakan amanah UUD NRI Tahun 1945 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam dunia Pendidikan khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Madrasah.

## **B. Undang Undang No. 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat**

Kewenangan dari konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perihal penyusunan dan penetapan peraturan daerah diberikan kepada pemerintahan daerah, dalam hal ini Kota Salatiga sebagai daerah otonom. Oleh karena itu untuk mengemban kewenangan tersebut, landasan yuridis berikutnya adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan Kota Salatiga sebagai daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Kota Salatiga ditetapkan sebagai daerah otonom. Kota Salatiga merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, menegaskan pembentukan Kota Salatiga sebagai daerah otonom yang selanjutnya memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan Perda.

## **C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang semakin memperkuat kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional termasuk madrasah. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di

Indonesia. Sudah tentu pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian di dalam arti yang positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum dibenahi sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti kita ketahui berbicara mengenai sistem pendidikan Islam kita tidak berbicara mengenai satu jenis sistem tetapi berbagai jenis sistem.

Ada perkembangan yang menggembirakan bagi pesantren dan diniyah dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2003. Bahwa kenyataannya, Undang-Undang Sisdiknas No. 2/1989 pada Bab IV tentang Satuan, Jalur, dan Jenis Pendidikan tidak menyebut sama sekali kata "pesantren" sebagai bagian dari jalur maupun jenis pendidikan. Tetapi ada satu kemajuan berarti bagi prospek sistem pendidikan pesantren dalam UU Sisdiknas yang telah diamandemen mengakomodasi sistem pendidikan pesantren sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional. Dalam UU Sisdiknas pada Bagian ketujuh tentang Pendidikan Keagamaan Pasal 30 ayat (4) disebutkan: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, Pesantren pasraman, pahlajasamanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*
- (2) *Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna*
- (3) *Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.*

- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstra, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Kehadiran Sistem pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di antara indikatornya adalah penegasan status Pendidikan Madrasah selain pendidikan umum dan penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

1. Ketentuan Pasal 15 tentang jenis pendidikan, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum , kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2). Tentang pendidikan dasar, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama ( SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3). Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan nomenklatur pendidikan madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah.

Namun demikian, pengakuan status pendidikan madrasah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum menjawab masalah pengembangan Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Masih terdapat beberapa masalah, seperti: aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah, aspek regulasi yang belum mengayomi pendidikan madrasah, aspek jaminan anggaran yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah, Kenyataan empiris muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Madrasah, Menurut ACDP alokasi rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbud dan Kemenag adalah dengan perbandingan 80:20.



Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Pesantren masuk pada kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan "*Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*".

Untuk itu diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang pendidikan madrasah dalam system pendidikan nasional (*Lex Specialis derogate lex generalis*), sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan pendidikan madrasah.

**D. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*". Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 20 berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi

berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam Undang-Undang Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementerian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama.

Sebagai dasar dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren ini telah dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 15 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.*

Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah, urusan penyelenggaraan pesantren tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan masih menjadi domainnya urusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama. Namun demikian jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan

konkuren yang tidak diatur dalam lampiran dapat diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden.

Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20% merupakan satu konsekuensi logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi Warganegara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan Dasar, tanpa diskriminasi apakah Warganegara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama.

Keberadaan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi Daerah dalam memperhatikan dan menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan Lembaga keagamaan, memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Kementerian Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Kementerian Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang bisa menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang tidak termarginalkan.

#### **E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren**

Lahirnya Undang-Undang tentang Pesantren ini dimaksudkan sebagai pengaturan mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik

dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana peran dan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya pesantren didaerahnya. Undang-undang ini memberikan batasan peran dan kewenangan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (3) memfasilitasi pondok atau asrama pesantren  
*"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan"*.
2. Pasal 12 ayat (2) terkait fasilitasi masjid atau mushola pesantren  
*"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan"*.
3. Pasal 32 terkait sumber pembiayaan masyarakat  
*"Sumber pembiayaan Majelis Masyarakat dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat"*.
4. Pasal 42 terkait fungsi dakwah pesantren  
*"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan"*.
5. Pasal 46 terkait peran pemerintah daerah terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.*
- (2) *Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:*
  - a. *bantuan keuangan;*
  - b. *bantuan sarana dan prasarana;*
  - c. *bantuan teknologi; dan/atau*
  - d. *pelatihan keterampilan.*
- (3) *Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.*

6. Pasal 48 ayat (3) terkait pendanaan

*"Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

7. Pasal 51 ayat (2) terkait partisipasi Masyarakat

- (1) *Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.*
- (2) *Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
  - a. *memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;*
  - b. *memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren.*

Kewenangan tersebut diatas menjadi peran dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pesantren yang ada di daerahnya, guna mewujudkan fungsi pesantren yang seutuhnya serta mendorong

kualitas, mutu dan standar bagi pendidik dan lulusan pesantren tersebut.

Undang-Undang tentang Pesantren ini sampai dengan kajian ini dibuat belum memiliki aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, yang dalam hal ini adalah Menteri Agama. Namun demikian penegasan terhadap pengaturan penyelenggaraan pesantren diatur dalam aturan peralihan sebagai berikut:

*Pasal 52*

*Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.*

*Pasal 53*

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

## **F. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan**

Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, yang memerlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

1. pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;



2. proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
3. hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
4. berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
5. tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
6. berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
7. terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Standar nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen Pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal

yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Madrasah sudah mengusahakan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkeahsanahkan pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah masih terkendala beberapa masalah yang belum dinaungi sebuah peraturan-perundang undangan yang mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah yang minimal setara dengan sekolah (pendidikan umum).

#### **G. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.**

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut

penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya, dimana Pesantren merupakan bentuk Pendidikan keagamaan Islam. Kewenangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini yang berbunyi:

*Pasal 9*

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.*
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.*
- (3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.*

Pasal 9 ayat (3) ini menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sehingga sampai dengan saat Naskah Akademik ini disusun, kewenangan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan seperti Pesantren masih menjadi domain kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada setiap agama resmi yang diakui oleh negara. Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk Pendidikan diniyah dan pesantren sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yakni:

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk Pendidikan diniyah dan pesantren.*
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.*
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.*

Selanjutnya pengaturan mengenai pesantren diatur dalam Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak*

*mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.*

*(2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.*

*(3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan keagamaan ini terdapat pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan*”.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan sumber daya Pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh Pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat mendirikan Pendidikan keagamaan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), dimana Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **H. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana**

**telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan**

Peraturan Pemerintah ini diundangkan untuk memaksimalkan terselenggarakannya sistem pendidikan nasional dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 mengatur terkait:

1. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;
2. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia berupa:
  - a. penyetaraan pendidikan informal;
  - b. kewajiban peserta didik;
  - c. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. pendirian satuan pendidikan;
  - e. peran serta masyarakat;
  - f. pengawasan; dan
  - g. sanksi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mencantumkan nomenklatur madrasah sebagai bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Peraturan Pemerintah ini juga diatur Status

penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah sejajar dengan sekolah (pendidikan umum), namun demikian belum diatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang mempunyai kekhasan islam dan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum dan belum adanya pengaturan yang menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dari aspek regulasi, penganggaran, sarana dan prasarana yang setara dengan sekolah (pendidikan umum).

## **I. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

Pasal 4

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Pusat;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Dana Abadi Pesantren.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Yang Bersumber Dari Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.
- (5) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

#### Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Berasal dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat berupa:
  - a. Hibah dalam negeri;
  - b. Hibah luar negeri;
  - c. badan usaha;
  - d. pembiayaan internal;
  - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.

- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.

#### **J. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait**

Di samping peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pesantren antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Peraturan Menteri ini mencabut 2 (dua) peraturan yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; dan
  - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama,



keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1986: 37).

Berbagai pengertian tentang hukum yang ada menunjukkan bahwa hukum memiliki banyak dimensi yang sulit untuk disatukan, mengingat masing-masing dimensi memiliki metode yang berbeda. Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengertian dasar (Satjipto Rahardjo, 1986, 5-6) yaitu : *pertama*, hukum dipandang sebagai kumpulan atau nilai abstrak; *kedua* hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak (lazim disebut peraturan perundang-undangan); *ketiga*, hukum dipahami sebagai sarana/alat untuk mengatur masyarakat.

Istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut tingkatannya dapat meliputi peraturan perundang-undangan negara (tingkat pusat), perundang-undangan di daerah (yang merupakan produk hukum daerah), dan perundang-undangan di desa (yang merupakan produk hukum desa). Salah satu produk hukum daerah adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah produk hukum daerah yang dibentuk bersama-sama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mengenai mekanisme dan tata cara pembentukannya diatur dalam baik UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan (termasuk Perda) harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat

dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 (tiga) landasan yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis. Demikian juga pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren didasarkan tiga landasan sebagai berikut.

#### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah) harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui konstruksi pengaturan Desa adalah untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan terkait Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah nantinya juga harus mencerminkan dan menjunjung norma serta tujuan Pembangunan Nasional berdasarkan visi dan misi daerah setempat. Oleh karenanya, pengaturan mengenai Fasilitas Pengembangan Pesantren ini harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Daerah Kota Salatiga.

Dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yakni ketentuan Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diharapkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara Indonesia, baik dalam pendidikan jalur formal, non formal, maupun informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses pendidikan tersebut berjalan lancar. Semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, khusus terhadap lembaga pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat artikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kota Salatiga. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini nantinya harus bisa menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pesantren, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*Stake holder*) lainnya dalam kaitannya dengan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

## **B. Landasan Yuridis**

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; *kedua*: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Dari landasan hukum yang berkaitan dengan dasar kewenangan pembuatan dapat apakah seorang pejabat atau badan memiliki kewenangan membentuk regulasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Walikota/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah: seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus daerah.

Menyangkut pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Desa ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan terkait dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Peraturan Menteri ini mencabut 2 (dua) peraturan yaitu:

- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam; dan
  - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

### **C. Landasan Sosiologis**

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan masyarakat umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Selama ini Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah Kota Salatiga belum diatur dengan Peraturan Daerah. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren membawa implikasi pada pengaturan mengenai Pesantren di daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 yang menyebutkan bahwa:

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.* Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemerintah Kota Salatiga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pesantren melalui pemberian dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk mewujudkan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana terdapat dalam UU No 18 Tahun 2019 diperlukan adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pesantren, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*Stake holder*) lainnya dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, menjadi kebutuhan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang akan menjadi satu instrumen dan pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya dalam seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005: 2-10).

## **BAB V**



# **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

## **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi regulasi daerah yang dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*Stake holder*) lainnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pesantren.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan fasilitas Pengembangan Pesantren. Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- g. memberikan fasilitas kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- h. memperluas akses dan keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan Pesantren;
- i. memfasilitasi rekognisi pendidikan Pesantren dalam sistem pendidikan nasional;
- j. meningkatkan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
- k. melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan
- l. membangun kerja lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, dan masyarakat

## **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum berisi pengertian dan peristilahan yang ada dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membangun kerja lintas sektor dalam penyelenggaraan pengembangan Pesantren.
7. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan Pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan, pengakuan, dan pengembangan Pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mualimin.
10. Kiai, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pengasuh adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

11. Pengelola Pesantren adalah orang yang mendapatkan tugas dari Pengasuh untuk mengurus penyelenggaraan Pesantren.
12. Pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam atau ilmu pengetahuan lainnya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih santri pada satuan pendidikan Pesantren
13. Tenaga kependidikan adalah orang yang melaksanakan administrasi pengelolaan pendidikan Pesantren.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Alumni adalah orang yang telah selesai atau dinyatakan lulus menempuh pendidikan Pesantren dan tidak tinggal di dalam Pesantren.
16. Sistem Informasi Pesantren Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pusat data dan informasi Pesantren berbasis teknologi Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Salatiga.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga.

### **C. Materi Muatan**

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

1. bentuk fasilitasi;
2. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
3. Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
4. kerja sama;
5. partisipasi masyarakat;
6. sistem informasi Pesantren Daerah;
7. penghargaan;
8. pembinaan dan pengawasan; dan
9. pembiayaan.

Selanjutnya dari ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam bab-bab sebagai berikut:

## BAB II

### BENTUK FASILITASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
  - b. pelaksanaan dakwah; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada Kementerian;
  - b. masuk dalam data SIPD;
  - c. menyelenggarakan pendidikan Pesantren; dan/atau
  - d. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren

#### Pasal 5

- (1) Pendidikan Pesantren terdiri atas:
  - a. pendidikan formal; dan/atau
  - b. pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Fasilitasi pendirian badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan formal;
  - b. pendaftaran Pesantren pada Kementerian; atau
  - c. penerimaan hibah dari Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk bantuan dan pendampingan penyusunan kurikulum Pesantren.
- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal.
- (3) Kurikulum Pesantren untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kekhasan, tradisi, dan otonomi pendidikan Pesantren dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi rekognisi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam sistem pendidikan nasional.
- (2) Fasilitasi pengakuan pendidikan nonformal sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan penyusunan instrumen ujian kompetensi;
  - b. pendampingan pendaftaran bagi santri untuk memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional;
  - c. bantuan dan pendampingan pelaksanaan ujian kompetensi; dan
  - d. pendampingan dalam tata cara dan syarat penerbitan syahadah atau ijazah.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pejabat terkait di Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk menerapkan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau bagi Pengasuh, Pengelola Pesantren, dan Alumni yang telah selesai menempuh pendidikan nonformal di Pesantren.

#### Pasal 8

Dalam rangka menjamin rekognisi pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam sistem pendidikan nasional, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pejabat terkait di Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat agar lulusan pendidikan nonformal dimasukkan dalam sistem informasi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian.

#### Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan keagamaan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan pendidikan Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk:
  - a. biaya operasional pendidikan Pesantren;
  - b. tunjangan kesejahteraan bagi pengelola Pesantren, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - c. biaya pelatihan pengembangan kompetensi pendidik dan santri;
  - d. biaya pelatihan pengelolaan pendidikan dan/atau keuangan Pesantren;
  - e. pembangunan sistem teknologi informasi yang mendukung peningkatan pengelolaan pendidikan dan keuangan Pesantren secara bermutu dan modern;
  - f. beasiswa bagi santri untuk biaya pendidikan di Pesantren;
  - g. beasiswa bagi pengelola Pesantren dan Alumni untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; dan/atau
  - h. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diutamakan bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni yang tidak mampu, berprestasi, dan/atau hafal Alquran.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa:
  - a. masjid atau musala;
  - b. pondok atau asrama Pesantren;
  - c. pipa untuk saluran air bersih ke Pesantren;
  - d. jalan menuju Pesantren;
  - e. pembangunan gedung dan/atau fasilitas pendidikan formal dan/atau nonformal;
  - f. pembangunan ruangan dan/atau pengadaan peralatan laboratorium pendidikan Pesantren;
  - g. pengadaan buku atau kitab dan/atau seragam sekolah bagi santri;

- h. tempat dan fasilitas olahraga;
  - i. pengadaan kendaraan operasional pendidikan; dan/atau
  - j. sarana dan prasarana lainnya untuk penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.
- (4) Sarana prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Dakwah

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dakwah dilakukan oleh pengasuh, santri, dan/atau lembaga dakwah yang dikelola oleh Pesantren untuk menumbuhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengajaran dan pembelajaran;
  - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
  - c. dakwah melalui media dan teknologi informasi;
  - d. dakwah melalui seni dan budaya;
  - e. bimbingan dan konseling;
  - f. keteladanan;
  - g. pendampingan; dan/atau
  - h. bentuk dakwah lain sesuai dengan kekhasan dan tradisi Pesantren.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam bentuk:
- a. kerja sama program;
  - b. fasilitasi kebijakan; dan/atau
  - c. pendanaan.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembuatan program Perangkat Daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan Pesantren yang mendukung pelaksanaan Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (3) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pembuatan peraturan Walikota, perencanaan daerah, peraturan kebijakan, keputusan, dan anggaran daerah yang mendukung pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk:
  - a. pelaksanaan dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan keilmuan dan ketrampilan bagi pendakwah atau penceramah muda;
  - c. pemberian beasiswa bagi pendakwah atau penceramah untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
  - d. publikasi kegiatan dakwah melalui media teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan dakwah; dan/atau
  - f. pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk penyebarluasan kegiatan dakwah.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Masyarakat  
Pasal 13

- (1) Pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberdayaan ekonomi;
  - b. pembangunan kesehatan;
  - c. perlindungan perempuan dan anak;
  - d. pelestarian lingkungan; dan/atau
  - e. pengurangan resiko bencana.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengelola Pesantren;
  - b. pendidik;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. santri;
  - e. alumni; dan/atau
  - f. masyarakat sekitar Pesantren



Paragraf 1  
Pemberdayaan Ekonomi  
Pasal 14

- (1) Pesantren melakukan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dalam bentuk:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
  - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
  - e. pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
  - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
  - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi; dan/atau
  - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan untuk:
  - a. pendirian badan usaha;
  - b. pengurusan perizinan berusaha;
  - c. pendaftaran hak kekayaan intelektual;
  - d. pengurusan sertifikasi halal; dan/atau
  - e. modal pengembangan usaha.
- (5) Bantuan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan pusat pemasaran produk pesantren;
  - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;

- c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
  - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (6) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
  - (7) Pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan untuk meningkatkan ketrampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.
  - (8) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    - a. koperasi, usaha kecil dan menengah;
    - b. tenaga kerja;
    - c. perindustrian dan perdagangan; dan
    - d. perizinan.
  - (9) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2  
Pembangunan Kesehatan  
Pasal 15

- (1) Pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. gerakan masyarakat hidup sehat;
  - b. pendidikan dan layanan kesehatan perempuan dan anak;
  - c. pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi;
  - d. pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
  - e. penyuluhan kesehatan dan koseling;
  - f. pemeriksaan kesehatan;
  - g. peningkatan kesehatan;
  - h. perlindungan spesifik;
  - i. diagnosis dini dan pengobatan tepat;

- j. pencegahan kecacatan;
  - k. rehabilitasi; dan/atau
  - l. kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif lainnya.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan bagi penduduk:
- a. terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Daerah; dan
  - b. pada kondisi kejadian luar biasa Daerah.
- (4) Selain pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren yang berupa pelayanan kesehatan bagi:
- a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. bayi baru lahir;
  - d. balita;
  - e. anak usia pendidikan dasar;
  - f. remaja usia produktif;
  - g. orang usia lanjut;
  - h. penderita hipertensi;
  - i. penderita diabetes melitus;
  - j. orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. orang terduga tuberkulosis; dan/atau
  - l. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
- (5) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Pos Kesehatan Pesantren sebagai jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang berada di lingkungan Pesantren.

- (3) Walikota menempatkan tenaga kesehatan paling sedikit 1 (satu) orang pada Pos Kesehatan Pesantren sesuai dengan kebutuhan Pesantren.
- (4) Pembentukan Pos Kesehatan Pesantren serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pesantren dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dalam bentuk:
  - a. pembangunan fasilitas kesehatan untuk Pos Kesehatan Pesantren;
  - b. pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan) di lingkungan Pesantren; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana lainnya untuk pembangunan kesehatan.
- (6) Bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3  
Perlindungan Perempuan dan Anak  
Pasal 17

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c.
- (2) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Program Pesantren Ramah Anak;
  - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
  - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
  - e. pemberian bantuan hukum;
  - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
  - g. reintegrasi sosial.
- (3) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, dan pendidikan.

- (4) Upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat

Paragraf 4  
Pelestarian Lingkungan  
Pasal 18

- (1) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri, Pemerintah Daerah dan Pesantren melakukan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
  - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
  - c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
  - e. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
- (3) Bentuk pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pertanian.
- (4) Pesantren melakukan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pembangunan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
  - b. membangun dan menjaga lingkungan Pesantren yang Asri, bersih, dan sehat;
  - c. pengelolaan masjid atau musala, pondok atau asrama, bangunan untuk tempat belajar mengajar, dan lingkungan Pesantren secara sehat dan bersih;
  - d. pengelolalan sampah, air bersih, sanitasi, tempat memasak, tempat mandi, mencuci, dan toilet secara baik dan sehat; dan
  - e. pembentukan unit pelestarian lingkungan Pesantren.
- (5) Dalam pelaksanaan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana dalam bentuk:
- a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
  - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - c. pembangunan tempat mandi, mencuci, dan toilet yang bersih dan nyaman;
  - d. pembangunan tempat memasak yang sehat; dan

- e. sarana dan prasarana lainnya untuk pelestarian lingkungan.
- (6) Dukungan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 5  
Pengurangan Resiko Bencana  
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terhadap Pesantren.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. membangun sarana prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi resiko bencana;
  - b. pendidikan kebencanaan;
  - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
  - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana (Pestana);
  - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
  - f. upaya pengurangan resiko bencana lainnya.
- (3) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana dalam bentuk:
  - a. Pemasangan perangkat system peringatan dini *Early Warning System* (EWS);
  - b. pemasangan petunjuk untuk Jalur Evakuasi;
  - c. pemasangan petunjuk untuk Titik Kumpul;
  - d. pengadaan mobil tangki air;
  - e. pompa air dan selang air;
  - f. pemasangan APAR (Alat Pemadam Api Ringan); dan/atau
  - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan resiko bencana.

BAB III  
PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN DI LINGKUNGAN PESANTREN  
Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah

melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.

- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
  - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren dan satuan pendidikan umum yang dikelola oleh Pesantren;
  - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
  - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
  - a. kalangan Pengasuh;
  - b. santri;
  - c. pengelola Pesantren;
  - d. pendidik;
  - e. tenaga kependidikan; dan
  - f. masyarakat di sekitar Pesantren.
- (4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau dengan masyarakat.

#### BAB IV TIM FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

##### Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan kerja lintas sektor dalam pengembangan Pesantren, Walikota membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris.
- (3) Anggota Tim Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan unsur sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
    - 1) pendidikan;
    - 2) koperasi, usaha kecil dan menengah;
    - 3) tenaga kerja;
    - 4) kesehatan;
    - 5) perindustrian dan perdagangan;
    - 6) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 7) sosial;
    - 8) lingkungan hidup;
    - 9) pertanian;
    - 10) perumahan dan kawasan permukiman;
    - 11) pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 12) perizinan;
    - 13) komunikasi dan informasi;
    - 14) penanggulangan bencana; dan
    - 15) kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Kepala Kantor Kementerian di Daerah; dan
  - c. perwakilan Pesantren.
- (4) Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi Pesantren untuk memperoleh program dan anggaran yang bersumber dari tanggung jawab sosial perusahaan dan masyarakat;
  - c. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan:
    - 1) fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah; dan pemberdayaan masyarakat oleh Perangkat Daerah;
    - 2) pendataan Pesantren serta pemutakhiran dan pengelolaan data Pesantren pada SIPD; dan
    - 3) kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
  - d. melakukan penilaian dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pesantren. dan



- e. menerima laporan masyarakat dan merekomendasikan kepada Perangkat Daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tim Pengembangan Pesantren menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan.

BAB V  
KERJA SAMA  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
  - c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, santri, dan alumni;
  - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
  - e. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
  - a. penyelenggaraan Pesantren;
  - b. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
  - c. pelaksanaan dakwah;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau

- f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - e. organisasi masyarakat sipil;
  - f. perusahaan media; dan
  - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**SISTEM INFORMASI PESANTREN DAERAH**  
**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola SIPD.
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data mengenai:
  - a. nama, alamat, dan sejarah singkat Pesantren;
  - b. nama, jumlah, serta jenjang dan jalur pendidikan pengasuh, pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, santri, dan alumni;
  - c. jenis badan usaha dan kegiatan usaha bagi Pesantren yang memiliki kegiatan usaha;
  - d. sarana dan prasarana penyelenggaraan Pesantren dan pendidikan Pesantren; dan
  - e. rencana pengembangan Pesantren.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi pesantren yang dikelola oleh Kementerian.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren di Daerah bekerjasama dengan Kantor Kementerian di Daerah dan organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan Pesantren.
- (5) Pembangunan dan pengelolaan SIPD serta pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam pelaksanaan pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Pesantren;
  - c. pelaksanaan kerja sama daerah dalam lingkup pengembangan Pesantren; dan
  - d. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  - b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. inspeksi lapangan;
  - b. mencari informasi dari masyarakat;
  - c. menerima pengaduan dari masyarakat; dan/atau
  - d. menerima laporan hasil pelaksanaan pengembangan Pesantren dari Tim Pengembangan Pesantren.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 28

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Selain memiliki prestasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghargaan diberikan kepada Pesantren jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan hukum Islam rahmatan lil'alam, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
  - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
  - f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
  - b. bantuan program; dan/atau
  - c. dukungan dana.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada Hari Santri.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota kepada Pesantren yang memiliki prestasi unggul berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Pesantren.
- (6) Pemerintah Daerah mencabut pemberian penghargaan kepada Pesantren yang terbukti secara hukum tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pesantren yang memiliki prestasi unggul dan pelaksanaan pemberian Penghargaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 29

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. APBD;

- b. masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Ketentuan Penutup**

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 32**

- (1) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

## **BAB VI PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. bentuk fasilitas;
3. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
4. Tim Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
5. kerja sama;
6. partisipasi masyarakat;
7. sistem informasi Pesantren Daerah;
8. penghargaan;
9. pembinaan dan pengawasan; dan
10. pembiayaan.

## **B. Saran.**

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang sesuai dengan semangat pengaturan dalam UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, serta konsisten dan harmoni dengan semangat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan

kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak (*stake holder*) terkait.

# Lampiran-Lampiran

## **I. DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Hamid S. Attamimi, 1980, *UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang. Kaitan Norma Hukum Ketiganya*, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Negara*, Disertasi UI, Jakarta.
- Aminoedin Syarif, 1987, *Perundang-undangan, Dasar Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Ateng Safrudin, 1976, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung

- Bagir Manan, 1989, *Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning* University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Harian Sinar Harapan.
- Bagir Manan, Kuntara Magnar, 1987, *Peranan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, PT. Armico.
- Bambang Senggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Senggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Collin Mac Andrew, 1983, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy Supriyadi, Brata Kusumah, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Irawan Soejito, 1983, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Bhinneka Cipta, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1969, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Jazim Hamidi, Budiman N.P.D. Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilengkapi dengan Analisa Kritis*, PT. Tata Nusa, Jakarta – Indonesia.
- Kunarjo, 1993, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, UI Press, Jakarta.
- Lexi J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Maria Farida Indrawati, 1997, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Pariata Wastra, 1983, *Management Pembangunan Daerah*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
- Roni Hanitjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Jumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosyid Ronggowijoyo, 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Mandan Maju.
- Rustian Kamalludin, 1983, *Seberapa Aspek Pembangunan Nasional*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rustian Kamalludin, 1987, *Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah*, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Victor Situmorang, 1993, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno Surachmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Zamakhsyari Dhofier. Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia ). Jakarta: LP3ES. 1982.
- Azra Azyumardi, Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan, dalam Nurchalish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, (Bandung: Mizan,1997).
- Masyhud, M. Sulthon, dan Moh. Khusnurdilo, Menejemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003).

Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007. Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Desa:Jakarta.

[http://worldagroforestry.org/regions/southeast asia/publications?do=view\\_publication\\_detail&pub\\_no=BK0171-13](http://worldagroforestry.org/regions/southeast%20asia/publications?do=view_publication_detail&pub_no=BK0171-13) diakses 19 Pebruari 2016

Mengapa Penting Menjabarkan “Kawasan Perdesaan” sebagai Amanat UU Penataan Ruang no 26/2007 dan UU Desa no 6/2014 dalam

<https://samdhanainstitute.wordpress.com/2015/07/27/> diakses 19 Pebruari 2016)

Mohammad Maulana, dkk, 2015. Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan Kertas Kerja TNP2K: Jakarta Juni 2015

## **II. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.